

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Air adalah pokok utama dimuka bumi ini, yang mana dibutuhkan oleh seluruh makhluk bumi. Baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan yang sangat kebergantungan terhadap pasokan air. Air merupakan sumber daya yang tidak akan tergantikan. Seperti halnya dalam kehidupan manusia yang segala hal harus melibatkan air dalam segala aspeknya. Minum, makan, bertani dan lain-lain sebagainya. Air merupakan salah satu sumber yang paling penting setelah oksigen. Sekiranya ada 80% tubuh yang terdiri dari cairan. Menurut Siska Kusuma dan juga temannya menyatakan beberpa ahli meneliti setidaknya ada 95% otak manusia merupakan terdiri dari cairan, 82% pada darah, pada jantung sebanyak 75%, pada paru-paru sebanyak 86%, dan juga pada ginjal kurang-lebih sekitar 83% cairan.¹ Fungsi adanya air pada tubuh salah satunya sebagai menjaga fungsi sel, menyalurkan nutrisi, mengeluarkan sisa metabolisme dalam tubuh, dan juga mempertahankan suhu tubuh melalui pengeluaran pada keringat. Beda halnya, air dalam tumbuhan yaitu sebagai senyawa yang penting dalam penyusunan protoplasma (cairan yang penting dalam penyusunan sel), dan juga berperan penting dalam fotosintesis pada tumbuhan.²

Air merupakan hal yang penting bagi seluruh manusia khususnya bagi umat Islam yang selalu membutuhkan air dalam segala halnya. Dengan demikian umat Islam memberi pengetahuan terhadap air melalui ayat-ayat Al-Qura'an.³ Tertera dalam Q.S Al-Anbiya:30:

¹ Siska Kusumawardani and Ajeng Larasati, "Analisis Konsumsi Air Putih Terhadap Konsentrasi," *Jurnal Holistika* IV, no. 2 (2020): 91, <https://doi.org/10.24853/holistika.4.2.91-95>.

² Hamim, "Fungsi Air Dan Perannya Pada Tingkat Selular Dan Tumbuhan Secara Utuh," *Modul Univeristas Terbuka*, 2012, 1-51.

³ M. Abdul Fattah Santoso, "Air Dan Pemeliharaannya Dalam Perspektif Islam," *Tarjih: Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam* 12, no. 1 (2014): 97-114, <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/84>.

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

Artinya ” dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi yang awalnya menyatu, lalu kami pisaahkan dari keduanya, dan jadikan segala sesuatu terbuat dari air; maka mereka tidak beriman?” (Q.S Al-Anbiya:30).

Di lihat dari ayat di atas tidak ada kehidupan yang bisa bertahan tanpa air. Fungsi air juga bisa sebagai sarana yang dapat memperoses dalam tumbuhan dan juga menjadi sumber makanan bagi manusia dan hewan.

Pembahasan air dalam fikih klasik, pada umumnya hanya sebagai alat untuk bersuci bagi umat Islam. Air hanya dianggap sebagai impenmentasi *thaharah* dari *hadats* dan najis.⁴ Sebagaimana dalam Al-Qur’an yang menyatakan jika beribadah harus melakukan *thaharah*. An-nisa ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman jangan lah kamu melakukan sholat ketika sedang keadaan mabuk, hingga kamu sadar apa yang kamu ucapakan, dan jangan pula (kamu dekati mesjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali hanya melewati saja, sebelum kamu mandi (mandi junub)”

Di dalam agama Islam ada beberapa macam air yang ada. Seperti Air *Mutlak*, Air *Musyammass*, Air *Mutanajis*, dan Air *Musta'mal*.⁵ Air *Mutlak* atau juga disebut dengan air yang suci menyucikan merupakan air yang suci menyucikan yang

⁴ Sukarni, “Air Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Tarjih* 12, no. 1 (2014): 115–30.

⁵ Kiky, “Hidup Seorang Muslim Terkait Erat Dengan Air Yang Suci Dan Mensucikan,” KEMENTIAN AGAMA RI PROVINSI DKI JAKARTA, 2018, <https://dki.kemenag.go.id/berita/hidup-seorang-muslim-terkait-erat-dengan-air-yang-suci-dan-mensucikan-yHMwO#:~:text=Tausiyah bertema Fiqih Air penting,Air Mutanajis%2C dan Air Musyammass.>

kekal dengan sifat asalnya air.⁶ Air *Mutlak* sah hukum di gunakan dalam berbagai hal.⁷ Seperti halnya berwudhu, mandi *junub*. Jenis air *mutlak* ini memiliki beberapa kelompok air hujan, air salju, air sugai, air laut, air sumur, mata air dan air embun. Air *Musyammis* merupakan air panas yang telah terpapar oleh sinar matahari yang dalam wadah yang terbuat logam, tembaga, dan besi.⁸ Dan sedangkan air *musta'mal* merupakan air yang telah digunakan untuk berthaharah seperti berwudhu dan mandi *junub*.⁹ Dan yang terakhir air *Mutannajis* air ini merupakan air yang awal hukumnya adalah *mutlak* menjadi najis karena tercampur dengan najis.¹⁰

Terdapat hukum air yang menjadi media untuk berthaharah yang mana dijelaskan dalam ayat 47 dalam Al-Qur'an Surah Al-Furqan. Sebagai:

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا^٧

Artinya: “ dan kami turunkan dari air langit air yang sangat bersih ”

Terkait air yang menjadi sarana bersuci juga dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai mana dalam penelitian yang ditulis oleh Abd Razak:¹¹

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنْبٌ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

⁶ Mohamad Hanif et al., “Rekabentuk Model Sistem Guna Semula Air Waduk,” *JOURNAL OF TECHNO SOCIAL* 6, no. 1 (2014): 33–46.

⁷ Muhammad Taufan Djafry, “Tinjauan Klasik-Modern Hukum Islam Terhadap Air,” *Nukhbatul 'Ulum* 3, no. 1 (2017): 275–84, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v3i1.22>.

⁸ Eti Robiatul Adawiah, Ima Muslimatul Amanah, and Yurna Yurna, “Implementasi Thaharah Dalam Mengelola Hidup Bersih Dan Berbudaya,” *Jurnal Pendidikan Berkarakter* 1, no. 4 (2023): 123–41, <https://doi.org/10.51903/pendekar.v1i4.301>.

⁹ Galih Maulana, *Hukum-Hukum Terkait Air Dalam Madzab Syafi'i*, ed. Hanif Luthfi, cetakan 1 (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

¹⁰ Kyki, “Hidup Seorang Muslim Terkait Erat Dengan Air Yang Suci Dan Mensucikan,” KEMENTIAN AGAMA RI PROVINSI DKI JAKARTA, 2018, <https://dki.kemenag.go.id/berita/hidup-seorang-muslim-terkait-erat-dengan-air-yang-suci-dan-mensucikan-yHMwO#:~:text=Dalam%20agama%20Islam%20air%20terbagi,makruh%20digunakan%20untuk%20membasuh%20tubuh.>

¹¹ Abd Razak, *Air Mutlak Dalam Perspektif Ulama Suni (Studi Komperatif)* (Aceh: CV. Tristar Printing Mandiri Redaksi, 2016).

Artinya: “dari Abu Hurairah, ia menyatakan Rasulullah bersabda, “janganlah dari kalian mandi didalam air yang tenang (tidak mengalir) dalam keadaan *junub*” (HR. Muslim)

Hadits tersebut meyakini bahwa Rasulullah Saw. Melarang seseorang mandi *junub* dalam keadaan air yang tenang (tidak mengalir) karena akan menilbulkan hukum air yang *musta'mal*, yang awal ber hukum multlak menjadi air *musta'mal*.¹²

Berbicara mengenai air *musta'mal* merupakan hal yang penting bagi umat Islam, karena akan menentukan sah atau tidaknya seseorang dalam beridrah. Penjelasan air *musta'mal* menurut Imam Maliki adalah air yang telah digunakan untuk berwudhu atau mandi, yang mana air tersebut menetes dari tubuh seseorang. Menurut Imam Syafi'i air *musta'mal* adalah air yang sedikit yang telah digunakan dalam menggunakan sesuatu yang wajib. Seperti menghilangkan *najis* atau *hadats*.¹³ Dan menurut Imam Hanafi air *musta'mal* itu air yang telah membersihkan tubuh dan bukan air sisa yang ada di dalam wadah. Misalnya seseorang yang telah berwudhu ada sisa tetesan air dalam tubuhnya setelah berwudhu dan tetesan tersebut yang disebut air *musta'mal*. Sedangkan menurut Imam Hambali menyatakan sama seperti Imam Syafi'i, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci atau berthaharah dari *hadats* kecil maupun besar serta yang telah digunakan untuk mengilangkan *najis*.¹⁴ Akan tetapi menurut Imam Hambali jika bukan kepentingan beribadah makan air yang telah digunakan bukanlah yang termasuk air *musta'mal*.¹⁵

Air *musta'mal* merupakan air yang telah digunakan untuk berwudhu maupun mandi *junub*. Akan tetapi, jika dalam hukumnya air *musta'mal* itu beragam hukumnya. Menurut para ulama sebagian menyatakan bahwa air *musta'mal* itu hukumnya adalah suci menyucikan akan tetapi sebagian ulama menyatakan

¹² Razak.

¹³ Desri Yandri, “Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi ' I Hukum Menggunakan Air Musta'mal Untuk Thaharah,” *Moefty: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 12, no. 1 (2023): 41.

¹⁴ DNA, “Air Musta'mal: Pengertian, Hukum, Dan Dalil Yang Menyucikannya,” kumparan, 2021, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/air-musta-mal-pengertian-hukum-dan-dalil-yang-menyucikannya-1x0oyWL0asw/full>.

¹⁵ Santoso, “Apa Itu Air Musta'mal? Pengertian, Hukum, & Contohnya,” MY BLOG, 2024, <https://yatimmandiri.org/blog/inspirasi/air-mustamal-adalah/>.

bahwa air *musta'mal* itu hukumnya suci tapi tidak menyucikan. Dalam penelitian Dessri Yandri menyatakan bahwa pendapat imam mazhab Syafi'I, air *Musta'mal* berasal dari kata *isa'mala-yasta-milu* yang mempunyai makna menggunakan. Yang dalam artinya air *musta'mal* adalah air yang telah digunakan. Seperti berwudhu atau mandi *junub*.¹⁶ Dikarenakan air *musta'mal* merupakan air yang suci tidak menyucikan menurut Imam Syafi'i bahwa air *musta'mal* itu termasuk kepada air yang sedikit. Sedangkan menurut Imam Malik menyatakan jika air *Musta'mal* itu hukumnya suci mensucikan dan air *Musta'mal* merupakan air yang telah digunakan untuk berwudhu atau air yang telah digunakan mandi yang menjadi air tetesan dari tubuh seseorang. Yang artinya air *musta'mal* menurut Imam Malik adalah suci menyucikan dan bisa digunakan kembali untuk berwudhu atau mandi *sunnah*. Dengan catatan tidak ada yang berubah dari segi bau, sifat, dan rasa dalam airnya.

Perbandingan dalam pendapat hukum mengenai air *musta'mal* yang menyatakan boleh dan tidaknya digunakannya kembali air tersebut. Seperti halnya Ibnu Hazm dalam kitab karangannya *Al-Muhalla bil Atsar* mengemukakan bahwa air *musta'mal* merupakan air yang tetap suci, dan bisa digunakan kembali untuk *berthaharah*.¹⁷ Sedangkan menurut Imam Nawawi yang menyatakan dalam kitab karangannya *Al-majmu'*, bahwa air *musta'mal* merupakan air yang telah digunakan untuk *berthaharah* atau mandi *junub* dan hukumnya air tersebut adalah suci tapi menyucikan. Yang artinya air tersebut tidak bisa digunakan kembali.¹⁸

Perbedaan ini menarik untuk dikaji. Yang menunjukan perbedaan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan penggunaan air dalam *thaharah* (bersuci) khususnya dalam penggunaan air *musta'mal* menurut Imam Nawawi dan Ibnu Hazm. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul mengenai perbedaan kedudukan air *musta'mal*, dengan judul **“Hukum Menggunakan Air *Musta'mal* Dalam *Berthaharah* (Bersuci) Menurut Imam Nawawi Dan Ibnu Hazm”**. Dengan tujuan

¹⁶ Yandri, “Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi' I Hukum Menggunakan Air *Musta'mal* Untuk *Thaharah*.”

¹⁷ IBNU HAZM, *Al-Muhalla*, Jilid 1 (PUSTAKA AZZAM, n.d.).

¹⁸ Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Penerbit Buku Islam Rahmatan, Jilid 1, 2009.

untuk menganalisis pemikiran ulama *thaharah* menggunakan air *musta'mal*. Kajian ini berharap bisa memberikan wawasan yang lebih luas dalam memahami hukum Islam. Yang terutamanya hukum yang diambil dari kedua tokoh ulama besar ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai ketentuan air *musta'mal* dalam ber *thaharah* dari sudut padangan para ulama yang berbeda, salah satunya Ibnu Hazm dan Imam Nawawi. Dalam keterangannya Ibnu Hazm air *musta'mal* merupakan air yang suci menyucikan. Sedangkan pendapat Imam Nawawi jika air *musta'mal* adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Perbedaan ini menimbulkan sejumlah masalah yang membutuhkan kajian yang mendalam. Yang mana ada dua hukum yang berbeda yang dalam ketentuan air. Maka dari itu ada nya perbedaan pandangan tersebut, penulis menuliskan beberapa masalah dari yang telah dipaparkan untuk penelitian ini:

1. Bagaimana Pandangan Ibnu Hazm Terhadap Hukum Air *Musta'mal* Dalam Berthaharah?
2. Bagaimana Pandangan Imam Nawawi Terhadap Hukum Air *Musta'mal* Dalam Berthaharah?
3. Apa Yang Menjadi Perbedaan Hukum Air *Musta'mal* Dalam Berthaharah Menurut Imam Nawawi Dan Ibnu Hazm?

C. Tujuan Penelian

Penelitian ini yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perbedaan hukum antara Imam Nawawi dan Ibnu Hazm terkait ketentuan air *musta'mal*, yang mencakup antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Ibnu Hazm terhadap hukum air *musta'mal* dalam berthaharah!
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Imam Nawawi terhadap hukum air *musta'mal* dalam berthaharah!
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi perbedaan hukum air *musta'mal* dalam berthaharah menurut Ibnu Hazm dan Imam Nawawi!

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dibuatnya penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam berbagai bidang. Baik dari teoritis dan praktisnya. Maka dari itu, terdapat manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Penulis berharap dalam penelitian ini bisa memberikan kontribusi bagi kajian ilmu fiqh. Juga mengembangkan ilmu pengetahuan dalam perbedaan metodologi yang di gunakan oleh para ulama dalam ketentuan air *musta'mal*. Juga memberikan pemahaman lebih dalam mengenai mazhab. Yang mana penelitian ini juga bisa memberikan pemahaman yang lebih mengenai ketentua air mustamal menurut Ibnu Hazm dan Imam Nawawi.

2. Praktis

Secara praktisnya, penulis berharap bisa memberikan manfaat secara langsung bagi umat Islam dalam kehidup sehari-hari. Seperti halnya memberikan panduan secara jelas terhadap ketentuan air *musta'mal* dalam bersuci. Sehingga masyarakat dapat memahami kualitas air yang dapat digunakan untuk bersuci. Dan juga penelitian ini diharapkan bukan hanya sekedar menjadi kontribusi dalam akademik saja, tetapi dapat memberikan manfaat praktik yang selaras dengan kebutuhan umat Islam dalam menjalankan ibadahnya sehari-hari.

E. Kerangka Berfikir

Thaharah merupakan alat untuk mensucikan diri yang sering dilakukan oleh umat Islam ketika akan melakukan ibadah. Dijelaskan dalam kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* karangan Imam Nawawi yang menyatakan bahwa dalam *thaharah* harus menggunkan air yang suci menyucikan atau dengan air *mutlak*.¹⁹

Ketika menjaga keabsahan dalam melakukan beribadah maka di agama Islam terdapat hukum-hukum menegenai air yang bisa dan tidak bisa digunakan untuk *berthaharah*. Yang diantara Air *Mutlak*, Air *Musyammis*, Air *Musta'mal*, dan Air *Mutannajis*. Air *Mutlak* atau sering juga yang disebut air suci menyucikan.

¹⁹ Nawawi.

Air inilah yang sering dianjurkan untuk digunakan oleh para mujtahid sebagai sarana *berthaharah*. Air *Musyammah* merupakan air yang telah dipanaskan atau terpanaskan oleh paparan sinar matahari. Dalam penelitian Winarsih menyatakan air *musyammah* merupakan air yang suci menyucikan tapi makruh hukumnya jika digunakan untuk *berthaharah*. Akan tetapi, jika sudah kembali pada suhu awal yaitu dingin maka hukumnya tidak makruh. Dan juga dinyatakan oleh Winarsih bahwa menggunakan air yang hangat yang terpapar oleh sinar matahari dengan tempat yang terbuat dari timah, besi atau kaleng itu bisa menyebabkan penyakit sopak atau yang sering disebut penyakit vitiligo.²⁰

Air *Musta'mal* merupakan air yang dihukumi suci tapi tidak menyucikan, banyak ulama yang menyatakan air *musta'mal* itu tidak bisa digunakan kembali karena air yang sudah dipakai berwudhu atau mandi *junub*. Tetapi boleh digunakan seperti menyiram tanaman atau mencuci baju. Serta ada yang menghukumi air *musta'mal* adalah suci menyucikan karena tidak ada yang berubah dari segi sifat, rasa dan juga baunya. Dan yang terakhir merupakan air *Mutannajis*, air ini merupakan air yang tidak dapat digunakan dalam *berthaharah*. Karena air ini, air yang kurang dari dua *qullah*. Air yang tidak mencapai dari dua *qullah* akan najis hukumnya bila air tersebut terkena najis. Walaupun pada hakekatnya air akan najis jika ada yang rubah diantara sifatnya, rasa, bau dan warnanya. Akan tetapi, jika dengan air yang tidak mencapai dari dua *qullah* walaupun sama sekali tidak ada yang berubah dari sifatnya maka hukumnya akan berubah najis.

Penelitian ini, menganalisis bagaimana Ibnu Hazm dan Iman Nawawi menggunakan dalil, teori, dan hukum dalam agrumen mereka. Seperti halnya menurut Ibnu Hazm yang bermazhab *Zahiri* yang menyatakan bahwa air *musta'mal* itu air yang bisa digunakan kembali selama air tersebut tidak ada yang berubah dari segi rasa, warna, bau. Dari segi dalil yang digunakan oleh Ibnu Hazm adalah ayat Al-Qur'an dan hadits:

²⁰ Winarsih, "Hukum Menggunakan Air Musyammah Untuk Bersuci : Studi Komparatif Pemikiran Ahmad Sarwat Dan Teuku Khairul Fazli," *UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PURWOKERTO, 2023)*.

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا لِّبَيْنِ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا^٧

Artinya: “dan dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa berita kebahagiaan sebelum datangnya Rahmat (hujan); dan kami akan turunkan air dari langit yang suci” (Al-Furqan:46)

Dan juga hadits nabi yang menyatakan bahwa air akan tetap suci hukumnya selama tidak tercampur najis secara fisik.

الْمَاءُ ظَاهِرٌ إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ لَوْنُهُ؛ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ

Artinya:” Air merupakan suci, kecuali ada yang berubah dari bau, rasa, atau warnanya oleh benda yang menyentuhnya.

Sedangkan menurut Imam Nawawi yang menyatakan bahwa air *musta'mal* adalah air yang telah digunakan dan tidak bisa digunakan kembali. Karena pada dasarnya air *musta'mal* merupakan air yang sudah tercampur dengan najis walaupun tidak ada yang berubah dalam air tersebut. Dari segi dalil Imam Nawawi menggunakan dalil yang Rasulullah Saw. Melarang seorang muslim menggunakan air sisa dari bersuci. Yang diriwayatkan oleh HR. Muslim:²¹

لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ


Artinya;”janganlah kalian mandi di air yang tidak mengalir dalam keadaan junub”

Sedangkan teori dan hukum fiqh yang digunakan, jika melihat Imam Syafi'i yang selalu menggunakan prinsip *Ihtiyat* (kehati-hatian) dalam menggunakan hukum-hukumnya. Maka dari itu hukum dalam penggunaan air *musta'mal* tidak diperkenankan, karena air *musta'mal* itu air yang tergolong sedikit dalam mazhab Imam Syafi'i.

Dengan membandingkan antara dalil, metodologi dan juga pada pendekatan ushul *fiqh* yang berbeda antara keduanya, maka dari itu penelitian ini menggunakan

²¹ Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*.

teori analisis komparatif. Yang mana penelitian ini membandingkan perbedaan dalam metodologi antara imam dan juga menganalisis bagaimana prinsip dan landasan hukum yang diterapkan oleh para imam ini.



Tabel 1.1 Kerangka Berfikir

F. Hasil Penelitian terdahulu

Setelah penulis mengkaji beberapa penelitian, terkandung beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. Hal ini dapat melengkapi kesempurnaan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya ulasan mengenai penelitian yang diteliti oleh penulis.

Hasil penelitian pertama mengenai “*Status Air Musta’mal Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal*” yang diteliti oleh peneliti Arjun Pardanala Ramadhan, yang dibuat pada tahun 2022 dengan Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penelitian tersebut berisikan tentang pendapat Imam Syafi’i mengenai air *musta’mal*. Bahwa air *musta’mal* itu dianggap tidak dapat digunakan kembali untuk *berthaharah*, dikarenakan air tersebut sudah tidak suci lagi jika digunakan untuk *berwudhu*. Dan terdapat pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang mengutarakan bahwa air *musta’mal* itu tetap suci hukumnya serta bisa digunakan kembali untuk *berwudhu*. Dan dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mandi menggunakan air yang sudah digunakan oleh istrinya.²²

Keduanya dalam hasil penelitian terdahulu mengenai “*Pengaruh Air Musta’mal Pada Kesucian Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki*” penelitian ini diteliti oleh Marsudin pada tahun 2019, untuk memenuhi syarat gelar SH-nya dalam Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Didalam penelitian tersebut menyatakan ada dua pendapat mengenai ketentuan dalam kesucian air *musta’mal* menurut mazhab Imam Hanafi dan juga menurut Imam Malik. Menurut imam Hanafi air *musta’mal* ialah air yang telah dipakai untuk membersihkan *hadats*, baik itu *berwudhu* atau mandi. Juga menurut Imam Hanafi air *musta’mal* itu hukumnya suci tapi tidak menyucikan. Dalil yang digunakan adalah dalil yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud, yang mana Rasulullah melarang seorang perempuan menggunakan air bekas orang lain untuk bersuci. Dan menurut Imam Maliki mengenai air *musta’mal*

²² Arjun Pardanala Ramadhan, *Status Air Mustakmal Menurut Imam Syafi’I Dan Imam Ahmad Bin Hambal* (Riau: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2022).s

hukum air nya tetep suci dan menyucikan. Akan tetapi, jika digunakan kembali hukumnya makruh. Bila mana masih ada air *mutlak* atau air yang suci menyucikan masih ada. Pendapat ini didasari oleh hadits Shahih Bukhari yang mengriwayatkan bahwa para sahabat berebut air yang telah digunakan oleh Rasulullah, dengan tujuan untuk mengambil berkah dari air bekas *wudhu* Rasulullah.²³

Penelitian selanjutnya yang ke tiga terdapat dalam jurnal mengenai air *musta'mal* yang dibuat oleh Desri Yandri dengan judul “*Pendapat Imam Maliki Dan Syafa’i Hukum Menggunakan Air Mustakmal Untuk Thaharah*” pada tahun 2023. Yang menyatakan perbandingan hukum antara Imam Syafi’i dan Imam Maliki, Imam Maliki beragumen bahwa air *musta'mal* itu merupakan air yang suci, akan tetapi bila digunakan hukumnya adalah *makruh*. Apabila masih ada air yang dapat digunakan (masih ada air *mutlak*). Pendapat ini diambil dari hadits Muslim yang menyatakan larangan untuk mandi di air yang tidak mengalir ketika dalam keadaan *junub*. Sedangkan menurut Imam Syafi’i menyatakan air *musta'mal* adalah air suci dan boleh digunakan. Dengan catatan air tersebut harus mencapai dua *qullah* atau setara dengan air 270 liter. Pendapat ini diambil dari dalil hadits Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah yang mengriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah menggunakan air sisa istrinya untuk *berthaharah*, dan juga menyatakan bahwa air tidak bisa najis karena *janabah* atau *junub*.²⁴

penelitian ke empat tentang “*Analisi Pertrmbuhan Ikan Nila (Oreochromis niloticus)*” penelitian yang dibuat oleh Oktapiandi dan Joko Sutrisno dalam bentuk artikel ilmiah. Penelitian ini berisikan tentang pengevaluasian pertumbuhan ikan nila yang dibudi dayakan menggunakan air bekas *berwudhu*. Dalam peneletian ini menggunakan metode eksperimental yang didukung oleh observasi lapangan yang mana ikan nilai ini dibagi menjdai dua kelompok, *pertama* ikan nila dengan yang dibudi dayakan dengan air biasa, *kedua* ikan nila yang dibudidayakan oleh air *musta'mal*. Penelitian ini dilakuka selama dua bulan lamanya. Yang menghasilkan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa air yang digunakan yang bukan air

²³ MARSUDIN, *Pengaruh Air Musta'mal Pada Kesucian Menurut Mazhab Hanafi Dan Maliki* (Yogyakarta: Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019).

²⁴ Yandri, “Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi ’ I Hukum Menggunakan Air Musta'mal Untuk Thaharah.”

musta'mal lebih bagus dari pada air yang digunakan oleh air *musta'mal*. Yang kelompok pertama lebih baik kadar air, suhu, kandungan amonia, oksigen larut dari pada kelompok dua. Sedangkan ikan nila yang digunakan di air *musta'mal* tumbuh dengan baik, meskipun kulaitas airnya sedikit lebih rendah dibandingkan air biasa. Hal ini menyatakan bahwa air *musta'mal* bisa menjadi sarana air untuk membudi dayakan ikan nila. Dapat disimpulkan dalam penelitian ini menyatakan bahwa salah satu manfaatnya air *muta'mal* atau air bekas *wudhu* bisa menjadi sarana budidaya ikan yang jadi sarana alternatif untuk pengelolaan sumber daya air tanpa harus menggunakan air yang optimal.²⁵

Serta peneitian terdahulu yang terakhir “*Batasan Kadar Dua Kullah Sebagai Stadar Kesucian Air Menurut Imam Syafi’i Dan Ibnu Taimiyah*” penelitian ini yang ditulis Sepmin Alfurqana, Rustam Efendib, Ridwanc yang dipublikasikan di jurnal *Al-Qiblah* pada tahun 2023. Artikel ini membahas mengenai bagaimana pandangan dan argumentasu Imam Syafi’I dan Ibnu Taimiyah dalam ketentuan air dua *kullah*. Yang mana ketentuan ini akan menentukan kadar kesucian antara suci dan *mutannajis*. Dalam penelitian ini berfokus pada batasan-batasan air dua *kullah* yang dinyatakan oleh imam Syafi’i dan Ibnu Taimiyah. Imam Syafi’i menyatakan bahwa standar kesucian air untuk air yang banyak atau air dua *kullah* tidak akan najis hukum bila termasuk dengan najis bila air tersebut tidak berubah dar segi rasa, sifat, baunya. Akan tetapi menurut Ibnu Taimiyah batasan air dua *kullah* tidak akan najis bila tidak berubah dari sifat, ras, dan juga baunya. Dalam ketentuan Ibnu Taimiyah tidak memandang banyak sedikitnya air. Maka apabila ada air yang kurang dari dua *kullah* tercampur dengan najis dan tidak dalam air yang mengalir, serta tidak merubah dari segi sifat, rasa, dan baunya maka hukum air tersebut tidak najis.²⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam segi objek perbandingannya, yang mana penelitian ini membandingkan antara dua

²⁵ Oktapiandi Oktapiandi, Joko Sutrisno, and Sunarto Sunarto, “Analisis Pertumbuhan Ikan Nila Yang Dibudidaya Pada Air Musta’Mal,” *Bioeksperimen: Jurnal Penelitian Biologi* 5, no. 1 (2019): 16–20, <https://doi.org/10.23917/bioeksperimen.v5i1.7982>.

²⁶ Sepmin Alfurqan, Rustam Efendi, and Ridwan Ridwan, “Batasan Kadar Dua Kullah Sebagai Standar Kesucian Air Menurut Imam Syafii Dan Ibnu Taimiyah,” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 5 (2023): 513–37, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i5.1128>.

Imam yaitu Imam Nawawi dan Ibnu Hazm mengenai hukum air *musta'mal*. Sedangkan penelitian sebelumnya membandingkan Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, ataupun Maliki. Dalam penelitian ini mengkaji secara spesifik bagaimana para imam ini mengambil ketentuan hukum yang diambil yang menimbulkan perbedaan hukum antara kedua imam tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya juga dalam pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan ini mengevaluasi norma-norma hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm dan Imam Nawawi. Serta dalam penelitian ini mendalami perbedaan metode *qiyas*, dan prinsip-prinsip *fiqh* yang diterapkan oleh masing-masing imam, hal ini menjadi hal yang baru dari perbandingan penelitian yang sebelumnya. Dari segi sumber primernya, penelitian ini menggunakan sumber primer dari argumen Ibnu Hazm dan Imam Nawawi yaitu *Al-Muhalla Bil Atsar* dan kitab *Al-Majmu*. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya hanya menggunakan referensi kitab fikih yang lainnya tanpa menspesifikan yang menjadi sumber primernya.

Setelah melakukan penelitian terhadap penelitian terdahulu penulis mendapatkan kebaruan dari segi pendapat dan juga sumber. Maka dari itu penulis mengangkat judul **“Hukum Menggunakan Air *Musta'mal* Dalam Ber-thaharah (Bersuci) Menurut Ibnu Hazm Dan Imam Nawawi”**. Dalam penelitian yang penulis akan menganalisis lebih dalam dari pendapat ulama dua ini Ibnu Hazm dan Imam Nawawi, dalam kitab karangannya masing-masing. Dan juga akan menganalisis metode *istinbhat* yang dipakai oleh Ibnu Hazm dan Imam Nawawi mengenai ketentuan air *musta'mal*.